

IMPLEMENTASI AKHLAK AL KARIMAH DALAM KURIKULUM EKONOMI ISLAM: PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

Mustofa Tohari, Ary Fatkurrochman Ariansyah, Zikri Rahmani,
Universitas Bangka Belitung, Bangka, Indonesia
mustofa-tohari@ubb.ac.id, Aryfakturrachman@ubb.ac.id, zikri@ubb.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi dan dunia bisnis semakin canggih dan tidak lagi terbatas oleh jarak dan waktu. Pada era perkembangan teknologi yang semakin berkembang ini diharapkan bisnis yang dilakukan oleh setiap individu tetap berjalan dengan baik dan tanpa kendala. Pada kenyataannya muncul masalah mulai dari model bisnis yang merugikan, cara bisnis yang menipu dan menghalalkan segala cara, terlalu kapitalis dan tidak berdampak kepada kesejahteraan sosial. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research) dan telah teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan dan menyimpulkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang peneliti peroleh dari literature review, buku, artikel, majalah, dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akhlak dalam bisnis menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus menjadi pedoman bagi setiap pelaku bisnis. Di dalam Al-Quran disebutkan banyak sekali konsep akhlak yang bisa diterapkan dan diadopsi dalam dunia bisnis. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan khususnya panduan dalam dunia bisnis. bagaimana islam mengatur semua aspek kehidupan manusia bahkan dalam kegiatan ekonomi khususnya bisnis.

Kata Kunci: *Akhlak, Pendidikan Agama Islam, Ekonomi Syariah.*

ABSTRACT

Economic development and the business world are increasingly sophisticated and no longer limited by distance and time. In this era of growing technological developments, it is hoped that the business carried out by each individual will continue to run well and without obstacles. In reality, problems arise ranging from harmful business models, deceptive business methods and legalising all means, being too capitalist and having no impact on social welfare. This research uses library research and has theories used to explain and conclude the issues raised in this research. The data source of this research is secondary data. Secondary data is data that researchers obtain from literature reviews, books, articles, magazines, and so on that are relevant to this research. The results of this study indicate that ethics in business is something very important and must be a guideline for every business person. The Quran mentions many ethical concepts that can be applied and adopted in the business world. This research is expected to be a reference, especially guidance in the business world. How Islam regulates all aspects of human life even in economic activities, especially business.

Keywords: *Morals, Islamic Religious Education, Sharia Economics*

PENDAHULUAN

Setiap aspek kehidupan manusia berubah seiring dengan kemajuan teknologi yang luar biasa dalam beberapa dekade terakhir ini (Rahmani, Rozi, et al., 2023). Revolusi digital, yang

ditandai dengan munculnya internet, kecerdasan buatan, dan teknologi blockchain, telah membuka banyak peluang baru dalam berbagai bidang, seperti ekonomi dan keuangan. Teknologi *fintech*, *e-commerce*, dan digital banking telah mengubah cara orang menabung, bertransaksi, dan berinvestasi (Noviyanti dan Aryansyah, 2023). Dengan perubahan ini, layanan keuangan menjadi lebih efisien dan mudah diakses, dan model bisnis baru menjadi lebih ramah pelanggan (Rahmani dan Fitari, 2023).

Kata akhlak menurut pengertian umum sering diartikan dengan kepribadian, sopan santun, tata susila, atau budi pekerti. Dari segi etimologi kata akhlak berasal dari Arab bentuk jamak dari “*khulq*” yang artinya tabiat atau watak (Nurul Hidayah, 2013)

Secara istilah akhlak Akhlak ialah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat (Ahmad Amin, 1975)

Imam-al-Ghazali selaku pakar di bidang akhlak berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Yunahar Ilyas yaitu: Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jika sifat itu melahirkan perbuatan yang baik menurut akal dan syariat, maka disebut akhlak yang baik, dan bila lahir darinya perbuatan yang buruk, maka disebut akhlak yang buruk (Yunahar Ilyas, 2006). Sedangkan yang dimaksud Akhlak Al Karimah yaitu akhlak yang terpuji atau akhlak yang mulia (Irfan Sidney, 1998)

Bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan baik oleh individu dan sekelompok orang (organisasi) yang menciptakan nilai (*create value*) melalui penciptaan barang dan jasa (*create of good and service*) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan. Etika bisnis merupakan sebuah pemikiran atau refleksi kritis tentang moralitas, sikap dan perbuatan dalam kegiatan ekonomi dan bisnis (Imron, 2021).

Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada hukum-hukum Islam atau syariah. Pengertian ekonomi syariah mencakup berbagai aspek kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, keseimbangan (Haryanto dan Rabbani, 2023),

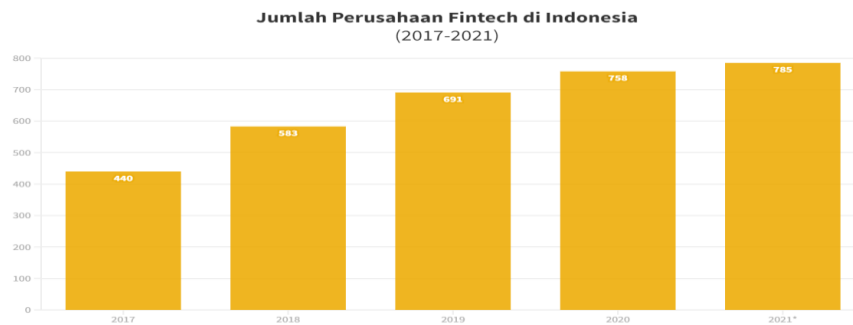
dan kebersamaan. Menurut Chapra 2000, ekonomi syariah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia dengan memastikan distribusi kekayaan yang adil dan menghindari eksploitasi. Ekonomi syariah juga menekankan pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara material, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Sumber hukum dalam ekonomi syariah berasal dari Al-Quran dan Hadis, serta ijma' (konsensus ulama) dan qiyas (analogi) (Pristiwiyanto, 2020). Al-Quran dan Hadis menyediakan dasar utama bagi hukum dan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Menurut Kahf, 2012, Al-Quran mengandung berbagai ayat yang mengatur transaksi keuangan, larangan riba, dan pentingnya keadilan dalam perdagangan. Hadist juga berfungsi sebagai panduan yang lebih spesifik dalam menjalankan kegiatan ekonomi sesuai syariah. Selain itu, ijma' dan qiyas digunakan untuk menjawab isu-isu kontemporer yang tidak secara langsung dibahas dalam Al-Quran dan Hadis, memberikan fleksibilitas dalam penerapan prinsip-prinsip syariah di era modern.

Prinsip-prinsip ekonomi syariah mencakup beberapa elemen kunci seperti larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian berlebihan), dan *maysir* (perjudian). Prinsip utama ekonomi syariah adalah keadilan dan keseimbangan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi diperlakukan dengan adil. Prinsip lainnya termasuk zakat (pajak amal) yang berfungsi untuk redistribusi kekayaan dan membantu mereka yang kurang mampu, serta prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) yang menggantikan sistem bunga dengan model berbagi risiko dan keuntungan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap hukum syariah, tetapi juga mendorong praktik ekonomi yang lebih etis dan bertanggung jawab (Kholid, 2018).

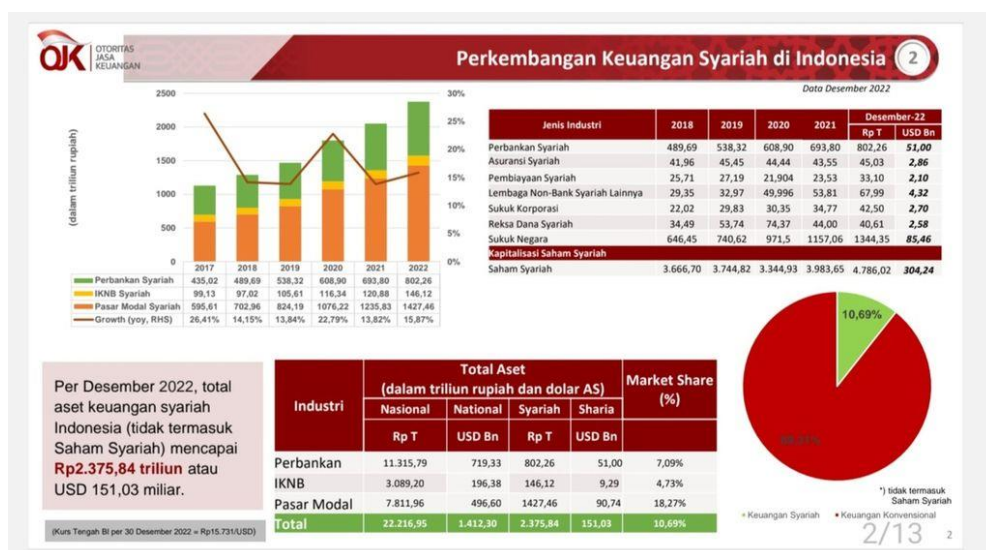
Berdasarkan laporan United Overseas Bank (UOB), PwC, dan Singapore Fintech Association (SFA), jumlah perusahaan teknologi finansial (*fintech*) di Indonesia terus bertambah setiap tahunnya. Indonesia tercatat memiliki 440 perusahaan *fintech* pada 2017. Jumlahnya kemudian meningkat 32,5% menjadi 583 perusahaan setahun setelahnya. Jumlah perusahaan *fintech* kembali meningkat menjadi 691 Unit pada 2019 dan 758 Unit pada 2020.

Angkanya naik lagi 3,56% menjadi 785 perusahaan *fintech* per September 2021 (Indonesia, 2021).



Sumber: UOB, PwC dan SFA September 2021

Ekonomi syariah berkembang pesat di seluruh dunia bersama dengan revolusi teknologi (Rahmani, Hijran, et al., 2023). Dengan munculnya bank-bank syariah, instrumen investasi berbasis syariah, dan bahkan sukuk (obligasi syariah) yang diterbitkan oleh negara-negara non-Muslim, prinsip-prinsip keuangan Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan larangan riba (bunga) telah menarik minat banyak pihak, tidak hanya dari kalangan Muslim. Integrasi teknologi dalam ekonomi syariah, seperti *Islamic fintech* dan platform *crowdfunding* syariah, telah membuka peluang baru untuk meningkatkan jangkauan dan efisiensi produk dan layanan keuangan syariah. Ini juga telah menjembatani perbedaan antara sistem keuangan syariah dan konvensional (Rahmani, Valeriani, et al., 2023).



Sumber: Kompas.com

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai dengan Desember 2022, total aset industri keuangan syariah mencapai Rp 2.375,84 triliun. Angka ini setara dengan 10,69 persen dibandingkan total aset industri keuangan konvensional yang sebesar Rp 22.216,95 triliun. Berdasarkan data di atas ekonomi syariah akan terus tumbuh dan berkembang dan menjadi solusi bagi perekonomian dunia. Salah satu hal yang mendasar menjadi pembeda antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah adalah akhlak atau etika.

Akhlak Al Karimah (akhlak mulia) dalam ekonomi syariah sangat penting untuk membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan (Ulya dan Tohari, 2022). Ekonomi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Tujuannya adalah untuk menghentikan ketidakadilan dan eksploitasi. Oleh karena itu, etika menjadi dasar dari setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan menurut syariah Islam (Rahmani, Valeriani, et al., 2023).

Akhlak Al Karimah sangat penting dalam ekonomi syariah untuk memastikan bahwa transaksi keuangan dilakukan dengan adil dan transparan (Pudyaningtyas et al., 2024). Dalam ekonomi konvensional, praktik seperti riba (bunga) sering kali menyebabkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan. Ekonomi syariah melarang riba dan mendorong penggunaan kontrak yang adil dan transparan seperti mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kemitraan). Dengan demikian, etika berperan penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan dalam transaksi ekonomi. Selain itu, etika dalam ekonomi syariah berperan dalam mendorong tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Prinsip-prinsip syariah menekankan pentingnya menjaga lingkungan dan tidak merusak alam. Hal ini tercermin dalam praktik-praktik ekonomi syariah yang mendorong investasi dalam sektor-sektor yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan demikian, Akhlak Al Karimah dalam ekonomi syariah membantu menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat (Ryandono dan Wahyudi, 2021).

Ekonomi syariah mendorong perilaku yang didasarkan pada kejujuran dan kepercayaan, dengan kejujuran sebagai nilai utama yang harus dijunjung tinggi dalam bisnis

dan perdagangan. Ekonomi syariah mengajarkan bahwa segala bentuk kecurangan, penipuan, dan manipulasi adalah tidak etis dan dilarang (Fakrurradhi, 2021). Dengan menanamkan nilai-nilai etika ini, ekonomi syariah berusaha untuk menciptakan pasar yang lebih adil dan transparan di mana para pelaku bisnis dapat saling membantu. Etika dalam ekonomi syariah juga mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata. Salah satu tujuan utama ekonomi syariah adalah mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui instrumen-instrumen seperti zakat, infaq, dan sedekah yang bertujuan untuk membantu mereka yang kurang beruntung dan memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berputar di kalangan tertentu saja. Etika dalam ekonomi syariah menekankan pentingnya solidaritas sosial dan saling membantu antar sesama (Asri Jaya et al., 2023).

Oleh sebab penelitian ini dilakukan untuk melihat urgensi Akhlak Al Karimah tersebut di atas dalam kacamata ekonomi syariah sesuai dengan landasan agama Islam. Selain tujuan yang dipaparkan di atas, penelitian ini menjadi penting karena beberapa hal. Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat dan pelaku bisnis khususnya sebagai bahan kajian dan rambu-rambu dalam melaksanakan bisnis dan kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy, J. Moleong pendekatan kualitatif deskriptif adalah pendekatan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati untuk mengeksplorasi dan memotret kondisi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Penelitian kualitatif berfokus kepada fenomena sosial, pemberian suara pada persepsi dan partisipan yang menjadi objek dalam penelitian ini (Lexy J, 2007).

Jenis data pada penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau gambar dan bukan data-data. Data kualitatif mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, video tape, dokumen pribadi, memo dan rekaman-rekaman resmi lainnya (Suharto Abdul Majid, 2016).

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan telah teoriteori yang digunakan untuk menjelaskan dan menyimpulkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang peneliti peroleh dari literature review, buku, artikel, majalah, dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian ini (Zakariah et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akhlak sebagai Fundamental Sistem Ekonomi Syariah

Ajaran agama Islam terdiri dari tiga komponen utama: aqidah, syariah, dan akhlak. Aqidah merupakan aspek keimanan yang meliputi keyakinan terhadap rukun iman, yaitu kepercayaan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab suci, rasul-rasul, hari kiamat, dan qadha serta qadar. Aqidah merupakan fondasi bagi umat Islam dalam membangun hubungan spiritual dengan Tuhan dan meneguhkan keyakinan terhadap ajaran-ajaran Islam. Keyakinan ini menjadi dasar dari segala aktivitas keagamaan dan moral umat Muslim, membentuk pandangan hidup yang terpadu dan menyeluruh.

Syariah adalah hukum Islam yang mencakup segala aspek kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah (hubungan antar manusia), hingga hukum pidana. Syariah memberikan panduan praktis tentang bagaimana umat Islam harus menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan ketentuan Allah. Ini mencakup perintah dan larangan yang diturunkan melalui Al-Quran dan Hadis, serta interpretasi ulama melalui *ijma'* dan *qiyas*. Akhlak, di sisi lain, mengacu pada etika dan moralitas dalam Islam. Akhlak mencakup perilaku yang baik dan terpuji yang harus dimiliki setiap Muslim, seperti kejujuran, keadilan, kedermawanan, kesabaran, dan rasa hormat kepada sesama. Akhlak berfungsi sebagai manifestasi dari aqidah dan syariah dalam perilaku sehari-hari, mencerminkan keimanan dan kepatuhan seseorang terhadap ajaran Islam dalam interaksi sosial dan pribadi.



Etika dalam bahasa Indonesia selaras maknanya dengan Akhlaq ajaran agama Islam namun, yang menjadi perbedaan adalah Akhlaq dalam ajaran agama Islam didapatkan dari sebuah proses ibadah yang dilakukan bukan dari proses pendidikan dan pembiasaan. Melihat pengertiannya seperti ini maka setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau kelompok muslim akan tercermin sebuah etika yang baik dalam kehidupannya. Setidaknya ada beberapa implementasi akhlak Al Karimah dalam kegiatan ekonomi syariah di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Dilarang bertransaksi dengan benda yang haram

Dalam syariat Islam, transaksi benda yang haram dilarang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan umum. Benda-benda yang diharamkan dalam transaksi mencakup barang-barang seperti alkohol, babi, dan segala produk yang mengandung unsur haram menurut ajaran Islam. Larangan ini didasarkan pada Al-Quran dan Hadis yang dengan jelas menyatakan bahwa mengkonsumsi, menjual, atau terlibat dalam perdagangan barang-barang haram merusak moralitas dan kesejahteraan masyarakat.

Selain alasan teologis, larangan terhadap transaksi benda haram juga memiliki implikasi etis dan sosial yang signifikan. Misalnya, menjual alkohol atau produk-produk haram lainnya tidak hanya merugikan individu yang mengkonsumsinya tetapi juga masyarakat secara keseluruhan, karena dapat menyebabkan berbagai masalah sosial seperti kecanduan, kriminalitas, dan gangguan kesehatan. Dengan melarang transaksi benda haram, syariat Islam bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya dan memastikan bahwa aktivitas ekonomi dilakukan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Larangan ini juga mendorong umat Islam untuk mencari nafkah dan menjalankan usaha dengan cara yang halal, sehingga berkah dan kesejahteraan dapat terwujud dalam kehidupan mereka.

2. Dilarang bertransaksi dengan cara yang haram

Dalam syariat Islam, tidak hanya benda haram yang dilarang untuk diperdagangkan, tetapi juga cara atau metode transaksi yang haram. Transaksi dengan cara yang haram mencakup berbagai praktik yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran yang diajarkan oleh Islam. Salah satu contohnya adalah riba, yaitu bunga yang

diperoleh dari pinjaman uang. Riba dilarang keras dalam Islam karena dianggap eksploitatif dan tidak adil, serta dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi yang signifikan. Al-Quran dengan tegas melarang riba dalam beberapa ayat, termasuk Surah Al-Baqarah ayat 275-279, yang menekankan bahwa Allah menghalalkan jual beli tetapi mengharamkan riba.

Selain riba, praktik gharar (ketidakpastian yang berlebihan) dan maysir (perjudian) juga termasuk dalam transaksi yang haram. Gharar merujuk pada transaksi yang melibatkan ketidakpastian atau spekulasi yang tinggi, di mana salah satu pihak tidak memiliki informasi yang cukup atau ada unsur ketidakjelasan yang signifikan. Contoh dari gharar adalah penjualan barang yang belum dimiliki atau penjualan ikan di laut yang belum ditangkap. Maysir, atau perjudian, adalah segala bentuk taruhan yang mengandalkan keberuntungan dan berpotensi merugikan salah satu pihak secara tidak adil. Islam melarang maysir karena menyebabkan ketidakadilan dan dapat merusak moralitas serta kesejahteraan individu dan masyarakat. Dengan melarang transaksi-transaksi ini, syariat Islam berusaha memastikan bahwa semua aktivitas ekonomi dilakukan secara etis, adil, dan transparan, serta menghindari segala bentuk eksploitasi dan ketidakadilan.

Akhlak sebagai Equilibrium dalam Kegiatan Ekonomi dan Bisnis

Penerapan Akhlak Al Karimah kegiatan ekonomi syariah memiliki dampak yang sangat signifikan dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Salah satu dampak utama adalah peningkatan kepercayaan antara pelaku bisnis. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi, para pelaku bisnis dapat membangun reputasi yang baik dan meningkatkan kepercayaan dari konsumen, mitra bisnis, dan masyarakat. Kepercayaan ini sangat penting dalam ekonomi syariah karena transaksi ekonomi didasarkan pada prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi keadilan dan saling menghormati, sehingga mengurangi risiko penipuan dan kecurangan.

Selain itu, etika bisnis dalam ekonomi syariah juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial. Ekonomi syariah menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan distribusi kekayaan yang adil melalui mekanisme seperti zakat, infaq, dan sedekah. Dengan mempraktikkan etika bisnis yang baik, perusahaan dan individu tidak hanya fokus pada

keuntungan finansial, tetapi juga pada dampak sosial dari kegiatan mereka. Hal ini dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sebagai contoh, perusahaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah cenderung lebih peduli terhadap kesejahteraan karyawan, masyarakat sekitar, dan lingkungan.

Dampak lain dari akhlak al karimah dalam ekonomi syariah adalah peningkatan stabilitas dan keberlanjutan ekonomi. Dengan menghindari praktik-praktik bisnis yang spekulatif dan berisiko tinggi seperti riba dan gharar, ekonomi syariah membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil dan dapat diandalkan. Prinsip-prinsip syariah mendorong investasi dalam sektor-sektor yang produktif dan berkelanjutan, serta menghindari investasi dalam sektor-sektor yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, etika bisnis dalam ekonomi syariah tidak hanya berkontribusi pada stabilitas jangka pendek, tetapi juga pada keberlanjutan jangka panjang, menciptakan sistem ekonomi yang lebih sehat dan tangguh.

SIMPULAN

Akhlak Al Karimah (akhlak mulia) menjadi landasan utama dalam ekonomi Islam. Nilai-nilai ini meliputi kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, praktik ekonomi menjadi lebih etis dan bertujuan untuk kebaikan bersama. Dalam transaksi ekonomi, kejujuran dan transparansi sangat ditekankan. Pelaku ekonomi diharapkan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas serta tidak menyembunyikan fakta yang dapat merugikan pihak lain. Ini menciptakan kepercayaan di antara pelaku ekonomi dan mencegah praktik-praktik penipuan. Ekonomi Islam menekankan keadilan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya. Prinsip zakat, sedekah, dan berbagai bentuk distribusi kekayaan lainnya bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan bahwa semua orang mendapatkan hak mereka secara adil.

Pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi Islam memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu mereka yang kurang mampu. Ini mencakup tanggung jawab dalam membayar zakat dan berpartisipasi dalam kegiatan amal serta proyek-proyek yang meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi Islam melarang riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian yang berlebihan) dalam transaksi. Ini bertujuan untuk menciptakan transaksi yang adil dan menghindari eksploitasi pihak yang lebih lemah. Sistem ini mendorong kegiatan ekonomi yang produktif dan berbasis pada nilai riil. Ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual. Tujuan ekonomi bukan hanya untuk mencapai kesejahteraan materi, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas kehidupan spiritual dan moral individu serta masyarakat. Dalam ekonomi Islam, pengelolaan sumber daya harus dilakukan dengan bijaksana dan bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan menjaga lingkungan. Ini memastikan bahwa sumber daya alam dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2023). How Far has Islamic Business Ethic been Researched? *Business and Sustainability*, 2(1). <https://doi.org/10.58968/bs.v2i1.328>
- Asri Jaya, S. E., Syaripuddin, S. E., Darnilawati, S. E., Nurwahyuni, M. S., Misno, S. H. I., SE, M. E. I., Nuryanti, S. E. I., Mei Santi, S. S., Sy, M., & Afdhol Rinaldi, S. E. (2023). *EKONOMI SYARIAH*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Chapra, M. U. (2000). *Islam dan tantangan ekonomi*. Gema Insani.
- Fakrurradhi, F. (2021). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Al-QurAn Menurut Tafsir Ibnu Katsir. *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(2), 1–15.
- Haryanto, R., & Rabbani, D. B. (2023). Penguatan Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam Rangka Kemandirian Ekonomi Masyarakat Petani Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, 4(1), 146–152.
- Imron, H. M. A. (2021). *Pengantar Bisnis Modern*. Desanta Publisher.
- Indonesia, D. (2021). *Digital Perkembangan Fintech*. <https://dataindonesia.id/digital/detail/jumlah-fintech-di-indonesia-terus-meningkat-hingga-2021>
- Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Asy-Syari'ah*, 20(2), 147–148.
- Lexi J, M. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Misbah, T. L., Hasyim, S., & Mistiar, W. (2023). Korelasi Integritas Akhlak Pelaku Ekonomi dengan Kesuksesan Bisnis. *Journal of Law and Economics*, 2(2), 97–102.
- Noviyanti, I., & Aryansyah, A. F. (2023). Orientasi Pasar Dan Inovasi Produk Untuk Meningkatkan Keunggulan Bersaing Pada UMKM Usaha Kecil Sektor Kuliner Di Kota Pangkalpinang. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2).
- Pristiwiyanto. (2020). Ekonomi Syariah Solusi Krisis Keuangan Global. *Al-Iqtishod*, 8(1). <https://jurnal.stai-alazharmenganti.ac.id/index.php/AlIqtishod/article/view/83/68>

- Pudyaningtyas, E., Amrullah, A. A., Su'eb, M., & Chasanah, U. (2024). Analisis Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Pada Bisnis Ritel Syariah Di Sakinah Mart Joyoboyo Medaeng Sidoarjo. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2), 473-491.
- Rahmani, Z., & Fitari, T. (2023). Analisis Penerapan Fintech Payment terhadap Financial Behavior Customer berbasis Gender. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2).
- Rahmani, Z., Hijran, M., & Oktariani, D. (2023). Peran Pendidikan Ekonomi Syariah terhadap Pembangunan Karakter Bangsa. *AL-Muqayyad*, 6(1), 42-48.
- Rahmani, Z., Rozi, R., Fitriyanti, E., Iqbal, M., & Karimullah, S. S. (2023). Implementation of Sharia Economic Principles in the Globalization Era. *ASY SYAR'ITYAH: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 8(2), 186-201.
- Rahmani, Z., Valeriani, D., Fitriyanti, E., Wulandari, A., & Putra, A. R. (2023). Penguatan Ekonomi Desa Melalui Penerapan Konsep Ekonomi Syariah Di Desa Kayu Besi, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka. *Jurnal Abdi Insani*, 10(3), 1536-1542.
- Ryandono, M. N. H., & Wahyudi, R. (2021). *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek*. UAD PRESS.
- Suharto Abdul Majid, et al. (2016). *Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi*.
- Syahrizal, A. (2018). Etika Bisnis dalam Perspektif Islam. *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 8(2), 101-116.
- Ulya, V. F., & Tohari, M. (2022). Revitalisasi Pendidikan Islam dalam Upaya Mengantisipasi Perkembangan Iptek Era Revolusi Industri 4.0. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 12(02), 120-129.
- Zahra, S. (2022). Etika dan Akhlak dalam Bisnis Islam. *TAF AQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 7(1), 37-55.
- Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. H. M. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R n D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.